

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Oleh :
BAYU ANGGARA
1921010023**



Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**

**(Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

BAYU ANGGARA

1921010023



Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ada beberapa keluarga sering berjudi khususnya pasangan suami istri yang menikah belum lama (pasangan muda), dikarenakan budaya lingkungan setempat, pasangan suami istri ini memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil berjudi.

Dalam kasus ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*field research*) dengan metode purposive sampling, dan bersifat deskriptif analisis, Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dalam praktik judi online di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berawal dari dalih untuk mencari nafkah, dan dampak judi online tersebut terhadap keluarga yaitu: terlilitnya hutang, dampak terhadap hak dan tanggung jawab, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap status pernikahan, dan dampak terhadap keharmonisan keluarga. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Judi Online berdampak Terhadap keharmonisan rumah tangga, terlilitnya hutang, hilangnya hak dan kewajiban suami istri, ekonomi keluarga

yang tidak baik, status pernikahan yang pada akhirnya menggantung dan berahir pada rumah tangga yang tidak harmonis. Dan judi online merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, walaupun dengan dalih mencari nafkah sebagai alasan.

Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam, Judi Online,Dampak, Keharmonisan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Anggara
NPM : 1921010023
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan, Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 September 2023
Yang Membuat Pernyataan,



BAYU ANGGARA
NPM. 1921010023



**KEMETERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)".
Nama : Bayu Anggara
NPM : 1921010023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.

NIP. 1974011062000031002

Pembimbing II

Hasandudin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031081

**Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam
(Al Ahwal Syakhshiyah)**

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh **Bayu Anggara NPM 1921010023, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah. Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** (.....)

Sekretaris : **Abidin Latua, M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

Penguji III : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Rodiah Nur, M.H
NID 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S Ar-rum ayat 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, pertama dan yang paling utama puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu menguatkan hati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga panutan dalam hidup, yakni sayyidina wa habibina wamaulana Muhammad SAW yang selalu memotivasi mengingatkan penulis untuk sabar dalam menyelesaikan amanah dan tanggung jawab ini, Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku bapak Ibrahim dan ibu Mesiyem saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk doa, usaha dan kerja keras kalian. Kini kupersembahkan karya kecil ku ini kepada kalian bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala bentuk dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga selalu dapat memotivasi anakmu ini untuk segera membahagiakan kalian.
2. Untuk saudara/i kandungku tercinta Istiqomah, Winda Dwi Astuti dan Tri Utami yang selalu memberikan bantuan biaya, semangat dan doa yang luar biasa agar segera terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman sahabat sekelas Hukum Keluarga Islam dan orang terdekat yang selalu memberikan support bimbingan moril dan materil sehingga terselesaikannya sekripsi ini.
4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Bayu Anggara adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di desa Pematang Tahalo pada tanggal 19 juni 2000. Penulis merupakan anak bungsu (terakhir) dari empat bersaudara. Ia merupakan anak pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Mesiyem, dan memiliki tiga orang kakak yang bernama: Istiqomah, Winda Dwi Astuti, Tri Utami. Penulis mengawali pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) tahun 2007. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pematang Tahalo dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Jabung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Melinting dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam/Akhwal Syakhshiyah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa intra kampus seperti UKM Pencak Silat, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, dan organisasi ekstra kampus seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Forum Mahasiswa Dan Pemuda (FORMAPA) Kabupaten Lampung Timur, Serikat Tani (SERTANI) Kabupaten Lampung Timur, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Timur, Persaudaraan Setia Hati Terate, Pemuda Tani Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Lampung Timur, serta Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPD Provinsi Lampung.

Penulis juga menambah pengalaman dan wawasan dengan melaksanakan Magang Mandiri di KUA Kecamatan Melinting kabupaten Lampung Timur, Praktik Peradilan Semu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Bandar Lampung serta mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kampus yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung

Timur, dan saat ini penulis bekerja sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Desa Pematang Tahalo, Firma Hukum HAF & CO Profesional lawyer IKADIN, Posko Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Serta Sebagai Sekretaris Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Kabupaten Lampung Timur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang maha segalanya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan, yang karena-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin Allah Humma Aamiin.

Penulisan skripsi ini saya selesaikan atas dasar rasa bentuk syukur dan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendoakan saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjalan dengan mulus begitu banyak hambatan dan kesulitan, berkat binaan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu saya persembahkan skripsi ini dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi (Ahwal Syakhsyah) Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan bapak. Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen, beserta Civitas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan

layanannya dengan ikhlas selama mengikuti perkuliahan ini di Fakultas Syariah.

6. Bapak dan Ibu serta kakak-kakak saya ucapkan banyak terima kasih atas doa, waktu dan dukungan yang telah kalian berikan. Serta saudara-saudariku semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu mendoakan semoga doa baik kembali ke kalian semua aamiin.
7. Rekan-rekanku, Syaiful Putra, Fathin Amirudin, Dandi Ayubi, Niam, Rahmad, Rafli dan Dian saya ucapkan banyak terima kasih atas pengalaman, semangat dan dukungannya. Wabil khusus untuk Sinta Maikibah terima kasih banyak atas supportnya atas terselesaikannya sekripsi ini.

Bandar Lampung, September 2023



BAYU ANGGARA
NPM. 1921010023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam	15
1. Pengertian Keluarga Harmonis	15
2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis	19
3. Langkah-Langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga	26
4. Faktor Ketidakharmoisn Rumah Tangga	29
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	30
1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	32
2. Hak dan kewajiban istri terhadap Suami	35

3. Hak Bersama Suami Dan Istri	36
C. Judi.....	37
1. Pengertian judi	37
2. Dasar Hukum Larangan Berjudi	40
3. Dampak Judi Online	44
4. Bentuk Dan Jenis-Jenis Judi Online	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	53
A. Profil Desa Pematang Tahalo.....	53
1. Sejarah	53
2. Monografi Desa	55
3. Keadaan penduduk.....	59
B. Praktik Judi Online Pada Masyarakat Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	62
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	79
A. Dampak Judi Online Terhadap Kaharmonisan Keluarga Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	79
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ...	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi.....	93
DAFTAR RUJUKAN	95
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemertintah Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	55
Tabel 3.2 Daftar Fasilitas Pendidikan Di Desa Pematang Tahalo.	61
Tabel 3.3 Daftar Nama Keluarga Yang Terdampak Judi Online ..	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka untuk melakukan sebuah tindakan terlebih dalam melakukan penelitian ilmiah. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul penelitian ini yaitu : “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dikalangan pembaca. Adapun yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Keluarga Islam adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.²
3. Dampak menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif³
4. Perjudian online ialah sebuah permainan perjudian dimana permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengakses internet sebagai perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi online atau judi internet terjadi dikarenakan

¹ Departemen Pendidikan, “Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia” (Jakarta: balai pustaka, 1990).

² Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004).

³ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). *Kamus versi online dalam jaringan di akses pada 14 mei 2023 pukul 14.57 WIB*, t.t.

peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diharuskannya melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankannya permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menandakan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.⁴

5. Keharmonisan Rumah Tangga adalah situasi dan kondisi dalam rumah tangga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota rumah tangganya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah meninjau dengan pandangan hukum keluarga islam akibat dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki dan ada perempuan, demikian seterusnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

⁴ Onno W Purbo, "Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi," *Computer Network Research Group, ITB, Bandung*, 2007.

⁵ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2018).

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalah daya jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam, dan judi pun di dalam masyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman.⁶

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan

⁶ Aminudin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 12.

bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian⁷.

Dijelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁸ Dan judi sudah ditetapkan di dalam KHI pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun di dalam hukum pidana di Indonesia. Pada zaman sekarang mungkin hanya bentuk dan system judi saja yang berbeda, masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarakat serta pemerintah, tetapi masalah perjudian tidak pernah terselesaikan.

Masyarakat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ada beberapa sebagian keluarga sering berjudi khususnya pasangan suami istri yang menikah belum lama (pasangan muda), di karenakan masalah terhadap pergaulan bebas dan budaya lingkungan setempat, pasangan suami istri ini memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil berjudi. Masalah ini menjadi fenomena yang lumrah di desa tersebut dikarenakan umumnya perjudian yang bebas dalam hal judi online. Dan setelah menerapkan cara tersebut ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil alhasil keluarga mereka mengalami banyak masalah yang mengakibatkan dampak keharmonisan dalam keluarga mereka.⁹

⁷ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43–56.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Bandung: Citra Umbara*, 1M.

⁹ Ibrahim (P3N Desa), "Dampak Judi Online di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 5 Juni 2023.

Dalam kasus ini terdapat beberapa keluarga yang terdampak oleh judi online seperti contoh pada keluarga ibu yunita, pada keluarganya tersebut mengalami kondisi ekonomi yang tidak karuan pasalnya suami ibu yunita mempunyai hutang-hutang yang cukup banyak, selain itu hilangnya tanggung jawab suami ibu yunita mengakibatkan tidak harmonis serta sampai dengan menggantungnya status keluarga tersebut. Pada hal ini terdapat sepuluh keluarga yang terdampak judi online berakibat pada keharmonisan keluarganya.¹⁰

Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi,

Dari permasalahan diatas penulis tertarik akan melakukan analisis secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada praktik judi online yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan sub-fokusnya terdapat pada dampak atau akibat praktik judi online seingga menimbulkan ketidakharmonnisannya pada setiap keluarga di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

¹⁰ Dwi Yunita (Warga Desa), "Dampak Judi Online di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi penulis menambah wawasan pengetahuan tentang perjudian dan dampak yang bisa ditimbulkan olehnya. Dan bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah perjudian terutama masalah dampak yang ditimbulkan oleh perjudian online.

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat desa pematang

tahalo kecamatan jabung kabupaten lampung timur dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai tetatang keharmonisan keluarga dari dampak judi online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di gunakan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ialah merupakan hasil pembahasan penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan hasil penelitian tersebut relevan dengan tema atau topik penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini.¹¹

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan poin persamaan serta perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Ari Rianti Npm 1421010056 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga” penelitian yang dilakukan oleh ari rianti adalah membahas tentang Pelaksanaan nikah sirri, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri, implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan hasil penelitian yaitu Implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung

¹¹Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

Tengah membuat pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan jalan menikah sirri ini tidak harmonis karena dengan banyaknya dampak negatif yang mereka alami dari pernikahan sirri tersebut sehingga pada akhirnya menimbulkan perdebatan dan pertengkaran sehingga dalam sebuah rumah tangga tidak ada kedamaian dan ketenangan karena selalu diwarnai dengan perselisihan setiap harinya. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dengan istri akan menimbulkan rumah tangga tidak harmonis.¹² Dalam penelitian ini yang menyamakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang keharmonisan keluarga, dan yang membedakannya adalah skripsi penulis membahas tentang dampak judi online, skripsi tersebut membahas tentang implikasi nikah sirri.

2. Skripsi yang ditulis Anggi Dian Savendra Npm. 14116803 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” Dengan hasil penelitian yaitu Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.¹³ Dalam penelitian ini yang menyamakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang keharmonisan keluarga, dan yang membedakannya adalah skripsi penulis membahas tentang dampak judi online, skripsi tersebut membahas tentang pengaruh pernikahan di bawah umur.

¹² A R I Rianti dkk., “Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga,” *Journal Article*, 2018.

¹³ Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” 2019.

3. Skripsi yang ditulis Espi Vania Nim :12140014 Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)” Menurut hasil penelitiannya Judi adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang didalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al- Maidah ayat 90-91, tetapi bukan hanya hukum Islam saja yang melarang seseorang melakukan perjudian didalam hukum pidana perjudian juga sangat dilarang seseorang melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana. Perjudian akan membuat rumah tangga seseorang menjadi suatu perselisihan yang susah untuk diselesaikan oleh karena itu seluruh ulama sepakat untuk melarang semua bentuk perjudian.¹⁴

Dan perbedaan dari penelitian ketiga adalah penelitian ini lebih fokus ke pandangan hukum di Indonesia terhadap judi online yang hukum nya sangat jelas terhadap judi online, jika kita bermain apa lagi menjadi bandar (pemain yang menjadi lawan dari pemain-pemain lain) akan dikenakan sanksi dan akan dihukum dengan pasal dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

4. Jurnal yang di tulis oleh Jayusman, Nenani Julir dan Novia Heni Puspitasari, dengan judul “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan” dengan hasil penelitian yaitu bahwa rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara

¹⁴ Espi Venia, “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt. G/2014/Pa. Plg)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menyamakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga, dan yang membedakannya adalah skripsi penulis membahas tentang dampak judi online, jurnal tersebut membahas tentang Rumah Tangga Sopir Truk Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

5. Skripsi yang di tulis oleh Edo Nurhandiyansah BP. 1810812013 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Dengan Judul Skripsi Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga (Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman).¹⁶

Pada penelitian ini membahas tentang dampak judi online togel terhadap keluarga, pada dasarnya penelitian ini membahas secara kompleks ditinjau dengan perspektif sosiologi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang judi online dan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penulis lebih rinci membahas dalam tinjauan hukum keluarga islam terhadap dampak judi online pada keharmonisan keluarga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dapat diartikan sebagai caracara

¹⁵ Novia Heni Puspitasar Jayusman, Nenang Julir, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan" Volume 17 (2021): 112-37.

¹⁶, 2-5.

berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis mengenai yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai sebagian masalah actual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri dan hubungan antara unsur-unsur yang ada melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap pengaruh judi online terhadap keharmonisan keluarga dalam masyarakat Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Yang sejauh ini sudah di ketahui beberapa pasangan keluarga yang tidak harmonis karna faktor judi online. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya yakni :

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini data

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan ke-7* (Mandar Maju, 1996), 12.

¹⁸ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta, 2004), 28.

¹⁹ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

yang diperoleh dari keluarga yang terdampak pada masyarakat Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang berupa hasil observasi wawancara, dan dokumentasi.

- b. Data Sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, Buku, Artikel, Hasil Penelitian, Makalah, Jurnal, dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Metode wawancara (*interview*)

Yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek yang terkait dalam menyelesaikan masalah dampak judi online yang menyebabkan perceraian yang akan diteliti di desa pematang tahalo kecamatan jabung kabupaten lampung timur.

2) Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan atau pengujian pada objek tertentu untuk mengumpulkan fakta, data, hingga nilai dari objek tersebut. Selain itu, observasi juga dipahami sebagai aktivitas pengamatan dengan metode yang sistematis untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dicatat atau direkam sebagai temuan lapangan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen tertulis, dalam penelitian ini, data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian,serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pengaruh dampak judi online dalam keharmonisan keluarga

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Masyarakat Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur memiliki penduduk 5.149. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang dari populasi tersebut dengan metode purposive sampling, dengan alasan bahwa sampel tersebut merupakan keluarga yang terdampak judi online dalam kategori sangat krusial atau dalam kategori berdampak sangat parah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data masalah yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara objek di desa pematang tahalo kecamatan jabung kabupaten Lampung Timur.
- 2) menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menggunakan deskripsi sistematis untuk membantu dalam penyelidikan dan pemahaman masalah. Proses sistematika penulisan untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdapat pembahasan yaitu: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, keluarga sakinah meliputi: pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, Hak dan kewajiban, meliputi: hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, hak bersama suami istri, ketiga yaitu judi, meliputi: pengertian judi, dasar hukum larangan berjudi, dampak-dampak judi online serta bentuk dan jenis-jenis judi online.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama, profil desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur meliputi: sejarah desa, letak geografis, luas wilayah, keadaan penduduk. Kedua mendeskripsikan tentang praktik judi online pada masyarakat desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Bab IV Analisis Penelitian. merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.²⁰ Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama keluarga. Keluarga dalam bahasa Inggris disebutkan dengan family²¹ Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu dan anak.²² Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan al-ahlu.²³ Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai defenisi keluarga dapat dilihat dari,²⁴

Pertama, defenisi sturuktural. Keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul,

²⁰ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: cahaya, 2002).

²¹ Jhon M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke-30* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar* (surabaya: pustaka progressif, 2019).

²⁴ Psikologi Keluarga Sri Lestari, *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga edisi. Ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga bathi.

Kedua defenisi fungsional. Keluarga didefenisikan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

Ketiga defenisi transaksional. Keluarga didefenisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-prilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Defenisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Sedangkan fungsi keluarga mencakup mengenai, fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif, ekonomi.²⁵

Kedua Sakinah, Kata sakinah ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.²⁶ Sakinah ini berasal dari bahasa Arab sakana-yaskunusukunan, artinya tenang.²⁷ Dalam keterangan yang lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.²⁸ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2017).

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke-3* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011).

²⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2016).

²⁸ Mohammad Sodik Dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2019).

inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata sakinahitu sendiri.

Ketiga Mawaddah, Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi.²⁹ Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.³⁰ Terakhir Keempatrahmah. Berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan.³¹ Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santunmenyantuni. Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.³²

Dari berbagai macam ayat yang menjelaskan pengertian sakinah mawaddah dan rahmah yang dikemukakan di atas, arti yang dipandang relevan dalam pembahasan ini adalah;

- 1) Pertama sakinah dimaksudkan ketenangan hati dalam surah al fath ayat 4 yaitu sebagai berikut

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٤

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- 2) Kedua mawaddah cinta keluarga terdapat dalam firman Allah pada surah Asy-Syura ayat 23, cinta terhadap lawan jenis terdapat pada surah Ar-Rum ayat 21 yakni sebagai berikut

²⁹ Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2019).

³⁰ Raghieb Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an* (Damsyiq: Darussalam, t.th, 2017).

³¹ Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, 483.

³² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ
يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٢٣

Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

- 3) Ketiga rahmah tolong-menolong dengan anak (Q.S 30: 21). Dengan demikian ketiga pengertian ini mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga sakinah adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami dan isteri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan mawaddah, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat di dalam diri pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Sehingga jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami isteri) merasa aman, damai, tentram dansaling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung dengan adanya perasaan rahmah.

Yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami dan isteri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.³³ Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah”. Ciri keluarga sakinah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.³⁴ Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk

³³ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

³⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014).

membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; *Pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. *Kedua*, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli isteri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.³⁵

b. Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Anak

Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasala 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

mendefinisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan

Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal.¹⁸ Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.³⁶

Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.³⁷ Melalui keluarga tercipta prilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

³⁶ Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan* (Yogyakarta: FkBA, 2013).

³⁷ Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018).

perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa :

- (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
- (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna,
- (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan,
- (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.

c. Membina Hubungan Baik Antara Keluarga Besar Pihak Suami Isteri Dan Masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan

memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”³⁸

d. Keimanan Bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur’an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.³⁹

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang mau menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan

³⁸ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bina Aksara, 2015).

³⁹ Kamran As’ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2015).

pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah.⁴⁰ Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.⁴¹

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; Bisyarah (ungkapan turut gembira), Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan, Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa, Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat, Tasmiyah, memberi nama yang baik, Akikah, menyembelih kambing dan Khitan.⁴²

⁴⁰ Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

⁴¹ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Bandung: Syaamil, 2017).

⁴² Mubarak, 124–25.

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah, Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, Membiasakan mengucapkan salam, Berinfaq, sedekah dan lainnya, Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu, Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan berpakaian sopan.⁴³

3. Langkah-Langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.⁴⁴

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya kecantikannya,⁴⁵ keturunannya, dan agamanya.

⁴³ Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita* (Bandung: Mizania, 2013).

⁴⁴ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2019).

⁴⁵ Yusuf.

Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlakunya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus di jauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.⁴⁶

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.⁴⁷ Selain empat karakteristik perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi di atas, tidak kalah pentingnya perempuan yang masih gadis (perawan) paling diutamakan dan sangat disunatkan. Untuk mengetahui karakteristik calon isteri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan.⁴⁸

Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan.? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan.

Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan

⁴⁶ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami* (solo: Pustaka Mantiq, 2017).

⁴⁷ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2017).

⁴⁸ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).

pasangan antara lain: (a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.⁴⁹

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.⁵⁰

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. (a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. (b) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. (c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. (d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. (e) Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. (f) Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Intinya

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 2014).

⁵⁰ Rahman, 39–40.

keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.⁵¹

4. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut.

Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan.⁵²

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

⁵² Muhammad Utsman Al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014).

Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi. Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu: (a) Ketergantungan isteri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya. (b) Keluarga si isteri suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga, (c) Perbedaan latar belakang kebudayaan, dan (c) faktor sosial ekonomi.⁵³

Selain itu, ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya *nusyūz* atau pembangkangan yang dilakukan oleh suami maupun istri. Bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh istri contohnya adalah dengan istri tidak sedia menerima suami lahir dan batin, tidak patuh dengan suami terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sedangkan, bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh suami adalah bersikap sombong dan angkuh kepada istri, tidak melaksanakan kewajiban serta tidak melakukan komunikasi yang baik dengan istri.⁵⁴

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah awt. Yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah swt dan rasulnya telah menetapkan aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara demi untuk

⁵³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 2011).

⁵⁴ Badarudin, "Konsep Nusyūz Menurut Hukum Islam dan Gender," *STIS Sultan Fatah Lampung Utara*, 1, 2 (Juni 2021): 57, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9949>.

kemashlahatan manusia.⁵⁵ Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt. Tetapi sekaligus menimbulkan hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah hak dan kewajiban karena adanya perkawinan antara suami dan istri. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami memiliki hak dan begitu pula isteri memiliki hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga memiliki kewajiban.⁵⁶ Hak dalam bahasa latin disebut ius, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah recht. Bahasa Perancis menggunakan istilah droit untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah law untuk menunjuk makna hak.

Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁵⁷

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (*Al-wajib* berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang di tuntutan untuk di kerjakan. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁵⁸

⁵⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia," *Al Adalah* X No. 2 (2011): 165.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: prenada media, 2006); 159.

⁵⁷ Pendidikan, "Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia,"; 180.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2006); 155.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak terdiri dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.⁵⁹ Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِمَّا كَسَبَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أُسْوَةَ حَسَنَةٍ مِنْكُمْ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أُسْوَةَ سَيِّئَةٍ مِنْكُمْ يَرْجُوْنَ عَذَابَ أَلِيمٍ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَارِكٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَسِيَئَةٍ مِنَ اللَّهِ وَالرَّجَالِ عَلَى نِسَائِهِمْ كَمَا كَانَ اللَّهُ خَالِقَ الْإِنْسَانِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., Cet VII* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002); 340.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami.

Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan “ Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ۙ ٣٤

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena suami memiliki kecerdasan, fisik

yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya.

a. Hak suami terhadap istri

1) Mematuhi suami

Suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain, diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah memberikan tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Memelihara kehormatan dan harta suami Diantara Hak Suami atas istri adalah tidak memasukan seorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinya. Kesenenganya mengikuti kesenangan suami , jika suami membenci seorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang istri wajib tidak menginjakan diri ketempat tidurnya.⁶⁰

2) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, memprsiapkan makanan dan lain-lain. Begitu seterusnya. Pendapat ulama tentang pekerjaan istri didalam rumah, para ulama fiqh berkata Sebagian kelompok ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan istri untuk kemashlahatan keluarga. Abu tsaur mengatakan, wajib bagi istri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan.⁶¹

3) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam Islam untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Alquran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam

⁶⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; 162.

⁶¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; 163.

Alquran tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (furu'iyah) yang tidak ada penjelasan rincinya, Alquran hanya memberikan ketentuan secara umum.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri yaitu:

- (1) Memperlakukan istri dengan baik
- (2) Memberi nafkah secara wajar dan baik
- (3) Meluangkan waktu bersama istri dan keluarga
- (4) Mengajarkan nilai-nilai dan tuntutan agama
- (5) Berprasangka baik terhadap istri⁶²

2. Hak dan kewajiban istri terhadap Suami

a. Hak istri terhadap suami

1) Mahar

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam, Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad.⁶³

⁶² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*; 164.

⁶³ Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah* (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018); 80.

2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan berumah tangga. nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, nafkah untuk perempuan meliputi member makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.⁶⁴

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seperi halnya suami, para istri juga memiliki kewajiban yang mesti diketahui dan dijunjung tinggi. diantara kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Taat pada suami
- 2) Menjaga kehormatan diri dan keluarga
- 3) Tidak keluar tanpa izin suami
- 4) Tidak meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar.⁶⁵

3. Hak Bersama Suami Dan Istri

- a. Saling memegang amanah suami dan isteri dan tidak boleh mengkhianati satu sama lain.
- b. Bolehnya bergaul diantara keduanya karena merupakan hakikat pernikahan .
- c. Timbulnya silaturahmi hubungan antara suami dan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri terhadap keluarga suami.

⁶⁴ Adi Hidayat, *Bahagia Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah* (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018).

⁶⁵ Adi Hidayat, *Bahagia Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah* (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018); 83.

- d. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain jika ada kematian.⁶⁶
- e. Saling Menjalin kasih sayang , setia, sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria tidak ada akan artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang.⁶⁷
- f. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan serta memelihara kehidupan keluarga yang sakinah.⁶⁸

C. Judi

1. Pengertian judi

Judi merupakan penyimpangan perilaku sosial. Dengan tegas Islam dan Negara melarang permainan ini dan menghukum bagi pelaku perbuatan tersebut. Banyak sekali definisi tentang judi dari berbagai kalangan, diantaranya yaitu:

Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁶⁹

Didalam buku edisi lengkap fiqih mazhab syafi'i jilid ke 2 (dua) judi artinya bertaruh, baik dengan uang maupun dengan

⁶⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, t.t.; 163.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006);:155.

⁶⁸ Ghazaly, *fiqh Munaqahat*;:155.

⁶⁹ Venia, “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt. G/2014/PA. Plg).”

benda. Dapat juga disebut suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan “pembayaran” lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilang uang pembayaran itu.⁷⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Judi dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah maysir sedangkan judi dalam pengertian terminologi agama adalah “Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau peristiwa tertentu”.⁷¹

Adapun syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah permainan judi menurut agama adalah:

- 1) Adanya harta yang dipertaruhkan
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah
- 3) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Berdasarkan hadits Nabi SAW bahwa ia berkata:

“Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim diatas dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan judi sebagai satu

⁷⁰ H Ibnu Mas’ud and H Zainal Abidin, “Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 1 Ibadah,” Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

⁷¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur’an, 1987).

kesalahan yang serius dan memandang hina apa itu bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib, semua ini adalah dosa besar di dalam Islam. Dalam mengklasifikasikan sesuatu permainan sebagai judi.

Para ulama telah mensyaratkan ciri-ciri berikut:

- 1) Judi disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih
- 2) Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat.

Mana-mana pihak yang menang akan memperoleh harta atau manfaat dari pihak yang kalah di samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan.⁷² Berdasarkan ini para ulama berpendapat bahwa setiap permainan yang mana pemenangnya memperoleh manfaat yang disediakan oleh pihak ketiga, bukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam permainan itu. Permainan seperti ini dinamakan sebagai pertandingan dan manfaat yang diperolehi dianggap sebagai hadiah.

Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi sekiranya manfaat yang diperolehi berasal dari satu pihak seperti sekiranya seorang berkata kepada temannya *“Jika kamu boleh mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tiada kewajiban atas kamu terhadap saya.”*

Ini berdasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mana Rasulullah s.a.w diajak oleh seorang kafir Quraisy bernama Rukanah untuk bergusti dengan hadiah beberapa kambing, jika Rasulullah SAW menang. Rasulullah SAW menerima cabaran itu dan beliau menang dalam pertandingan.

⁷² Wali Hakim And Faza Dzith Thauli, “Analisis Tingginya Pernikahan Di Kua Kecamatan Pangkah Dengan Menggunakan” (N.D.).

2. Dasar Hukum Larangan Berjudi

Dasar hukum larangan berjudi terdapat dalam ayat- ayat Al Qur'an antara lain sebagai berikut:

Q.S Al- maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Q.S Al-Baqarah 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ﴾ ٢١٩

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Banyak negara melarang perjudian dan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa: kriminalitas, alkoholisme, kecadanduan bahan narkotik, dan prostitusi/pelacuran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan ilegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain juga ikut bertaruh dalam pertandingan, sport, dan pacuan. Walaupun permainan judi itu informal sifatnya, namun kenyataannya dilindungi oleh organisasi-organisasi dan oknum-oknum resmi. Biasanya ada backing berupa kekuatan bersenjata, centeng-centeng, kelompok tukang pukul sebagai pelindung dan penjamin, oknum-oknum pejabat, dan polisi.

Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran tentang kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatannya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁷³

Tentang perjudian ini KUHP mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV buku II tentang “kejahatan melanggar kesopanan” dan pasal 542 dalam titel VI buku III tentang “pelanggaran mengenai kesopanan”.⁷⁴

1. KUHP pada pasal 303 yakni:
 - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁷³ Kansel dan Cristine, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.3.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DI Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1974), h.134.

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata-cara.
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁷⁵

2. KUHP pada pasal 542 yakni:

KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni:⁷⁶

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

⁷⁵ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam UU Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.87.

⁷⁶ Djaja, h.88.

- (1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
- (2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang telah tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dengan adanya perjudian online yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat khusus maka mengesampingkan aturan yang umum. Pengaturan *cyber crime* perjudian kini sudah tercantum dalam Undang-undang ITE. undang-undang ini telah resmi disahkan di DPR RI pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2008. Undang- undang ITE yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada BAB VII.

Pasal 27 ayat (2) :Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 34 ayat (1): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

- b. Sandilewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 33

Pasal 34 Ayat (2): tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Mengenai ketentuan pidana cyber crime perjudian terdapat pada bab XI pasal 45, yaitu:⁷⁷

Ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat(1), atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (3): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

3. Dampak Judi Online

1) Dampak Judi Online Dalam Lingkungan Masyarakat

Judi online yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam masyarakat. Berikut adalah empat dampak negatif judi online dalam masyarakat⁷⁸:

⁷⁷ Djaja, h.132.

⁷⁸ Edo Nurhandiyansah “Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga(Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo

(1) Masalah Kesejahteraan Sosial

Judi online yang berlebihan atau tidak terkendali, dapat menyebabkan masalah sosial seperti peningkatan jumlah orang yang kecanduan judi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan, termasuk meningkatnya jumlah kebangkrutan dan utang. Dampak ini dapat memberikan tekanan pada sistem dukungan sosial, seperti pelayanan kesehatan mental dan rehabilitasi.

(2) Kriminalitas

Judi online yang tidak dilarang akan mengarah pada peningkatan kriminalitas, selain itu berujung pada penipuan, pencucian uang, dan penipuan online. Dalam hal ini dapat mempengaruhi keamanan masyarakat. Kriminalitas ini dapat diatasi dengan sumbedaya tambahan yaitu penegak hukum dan aparat setempat.

(3) Gangguan Ekonomi

Kecanduan judi online dapat mengarah pada pengeluaran yang signifikan oleh individu dan keluarga, yang dapat mengurangi tabungan dan investasi ekonomi mereka. Dalam skala yang lebih luas, ini dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi lokal dan nasional.

(4) Dampak Psikologis

Masalah perjudian online dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dalam masyarakat, termasuk stres, depresi, dan ansietas. Individu yang kecanduan judi sering kali mengalami beban emosional yang tinggi, yang juga dapat memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman.

Penting untuk diingat bahwa dampak judi online dalam masyarakat dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana perjudian tersebut terjadi, peraturan yang ada, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait. Upaya pencegahan, pendidikan tentang judi yang bertanggung jawab, serta tindakan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif judi online dalam masyarakat.

2) Dampak Judi Online Dalam Keluarga

Judi online yang berlebihan atau tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada keluarga. Berikut adalah beberapa dampak negatif judi online dalam keluarga⁷⁹:

(1) Kerugian Keuangan Keluarga

Salah satu dampak paling langsung adalah kerugian keuangan keluarga akibat kecanduan judi online. Anggota keluarga yang terlibat dalam perjudian yang tidak terkendali mungkin menggunakan uang keluarga untuk berjudi, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk membayar tagihan, memenuhi kebutuhan dasar, dan merencanakan masa depan keuangan.

(2) Stres

Kecanduan judi online dalam keluarga dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang tinggi. Pasangan atau anggota keluarga lainnya mungkin merasa cemas tentang keuangan keluarga dan masa depan mereka. Hal ini dapat menyebabkan

⁷⁹ Edo Nurhandiyansah “Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga (Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)” (Skripsi, Universitas Andalas, 2021).38

pertengkaran, konflik, dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

(3) **Ketidakstabilan Emosional**

Anggota keluarga yang berjudi secara berlebihan dapat mengalami fluktuasi emosi yang ekstrem. Mereka mungkin merasa tertekan, bersalah, atau malu karena aktivitas perjudian mereka. Ketidakstabilan emosi ini dapat berdampak pada hubungan keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga lainnya.

(4) **Gangguan dalam Kehidupan Keluarga**

Kecanduan judi online dapat mengganggu kehidupan sehari-hari keluarga. Orang yang terlibat dalam perjudian mungkin tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya dalam keluarga, seperti merawat anak, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, atau mendukung pasangan mereka secara emosional.

(5) **Perceraian dalam Keluarga**

Dalam kasus ekstrem, kecanduan judi online dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah judi dapat mengarah pada perceraian atau perpisahan, yang berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

4. Bentuk Dan Jenis-Jenis Judi Online

1) Bentuk judi

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk judi yaitu:

a) Al;-Mukhatharah

Dalam bentuk al-mukhatharah adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan

permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik, bentuk ini sangat dilarang didalam Agama Islam.

b) Al-Tajzi'ah

Dalam bentuk al-tajzi'ah adalah perjudian dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Bentuk perjudian seperti ini sangat dilarang didalam Agama Islam karena bentuk perjudian ini akan membuat seseorang menjadi bermalasmalasan.⁸⁰

2) Jenis-Jenis Judi Online

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Ini merupakan jenis perjudian yang lagi marak-maraknya sekarang ini. Didalam judi online ini dapat ditemukan berbagai jenis perjudian. Cara permainannya, pengumpulan uangnya dengan menggunakan media internet. Para pejudi akan diharuskan untuk melakukan deposit di muka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhannya akan dikirim lewat transfer bank dan jika

⁸⁰ Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital," h.31.

kalah maka koin akan berkurang. Adapun contoh judi online adalah.⁸¹

(1) *Judi bola online*

adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila dihitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Pertandingan-pertandingannya meliputi pertandingan lokal sampai pertandingan internasional.

(2) *Sportsbook*

Taruhan Olah Raga Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGp dan masih banyak lainnya.

(3) *Live Casino Online*

Live Casino Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

(4) *Poker*

adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman

⁸¹ Yessi Augustin, *Pandawa Bermain Judi* (Jakarta: Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979), h.97.

yang mendalam, dan kombinasai menghitung, bergerak dihitung, menggertak dan menipu. Sehingga menuntut otak yang tajam menjadi pemenang.

(5) *Bola Tangkas Online*

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

(6) *Togel Online*

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

(7) *Games Tembak Ikan*

Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami

menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk meluncurkan Games terbaru yaitu tembak ikan atau fishing shot.

(8) *Slot online*

Permainan Slot Games merupakan satu permainan casino yang di mana permainan memutarakan serangkaian roda dan bertujuan mendapatkan Kombinasi gambar/ simbol yang sama dalam permainan. saat ini permainan slot telah berkembang secara sangat pesat dalam bentuk video game dengan berbagai macam fitur yang ada yang di bangun ke dalam game dalam sebuah situs game yang terdapat di android.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2018.
- Adham, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Jakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 2011.
- Al-Khusut, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014.
- Aminudin, Abidin dan. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Asfahany, Raghīb. *Mufradat Alfadh al-Qur'an*. Damsyiq: Darussalam, t.th, 2017.
- Bashori, Khoiruddin. *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*. Yogyakarta: FkBA, 2013.
- Dardin, Majid Aulaiman. *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Dkk, Mohammad Sodik. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2019.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Goode, Willian J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Hariato, Njodo. *Sejarah Desa Pematang Tahalo*. Lampung Timur: Andelo, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hassan, Jhon M. Echols dan. *Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke-30*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Hidayat, Adi. *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*. Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018.
- Santhut, Khatib Ahmad. *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan ke-7*. Mandar Maju, 1996.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Kamus versi online dalam jaringan di akses pada 14 mei 2023 pukul 14.57 WIB, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., Cet VII*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 2016.
- Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, 2004.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*. Bandung: Syaamil, 2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar*. surabaya: pustaka progressif, 2019.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia. "Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Bandung: Citra Umbara*, 1M.
- Parmi. Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo, 14 Juni 2023.
- Pendidikan, Departemen. "Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia." Jakarta: balai pustaka, 1990.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke-3*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.

- Purbo, Onno W. “Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi.” *Computer Network Research Group, ITB, Bandung*, 2007.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: cahaya, 2002.
- Rachman, Fauzi. *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*. Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 2014.
- Rahman, Kaserun A.S. *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2019.
- Rahmat, Jalaluddin. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Sosiologi, Jurusan, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, dan Universitas Andalas. “Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga Online Terhadap Keluarga,” 2021, 2–5.
- Sri Lestari, Psikologi Keluarga. *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga edisi. Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumber Monografi Desa Pematang Tahalo*, 2018.
- Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenada media, 2006.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Wijayati, Kamran As'ad Irsyady Mufliha. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Y. Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo, 14 Juni 2023.

Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Jurnal

Badarudin. "Konsep Nusyūz Menurut Hukum Islam dan Gender." *STIS Sultan Fatah Lampung Utara*, 1, 2 (Juni 2021): 57. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9949>.

Jayusman, Nenan Julir, Novia Heni Puspitasar. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan" *Volume 17 (2021): 112–37*.

Nasution, Muhammad Mahmud. "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43–56.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia." *Al Adalah X No. 2 (2011): 165*

Skripsi

- Jurusan Sosiologi dkk., "Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga Online Terhadap Keluarga," 2021
- Savendra, Anggi Dian. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," 2019.
- Venia, Espi. "Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt. G/2014/Pa. Plg)." Uin Raden Fatah Palembang, 2016.

Wawancara

- Ana (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.
- D (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Dwi Yunita (Warga Desa), "Dampak Judi Online di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.
- Ibrahim (P3N Desa), "Dampak Judi Online di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 5 Juni 2023.
- Ibu Dewi (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Ibu Inge (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Ibu Jumiarsih (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Ibu M(Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Ibu Nur (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Ibu Putri (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Ibu Yuli (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Ibu Yuyun (Warga Desa)," Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

L (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

M (Warga Desa),"Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

N (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

Parmi (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

RT (Warga Desa), "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Y, (Warga Desa) "Dampak Judi Online Di Desa Pematang Tahalo", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

